

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk hidup bersama sesama manusia, karena secara alami, mereka selalu memerlukan hubungan dengan orang lain. Secara literal, hubungan antar manusia ini dikenal sebagai interaksi sosial, yang merupakan pertukaran timbal balik yang tak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain interaksi antar manusia yang lazim terjadi di masyarakat, ada juga hubungan khusus antar individu yang menghasilkan pembentukan rumah tangga, yaitu hubungan antara dua orang dengan jenis kelamin berbeda, yang bertujuan untuk mendirikan keluarga melalui ikatan pernikahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini menekankan bahwa perkawinan tidak hanya ikatan secara fisik, tetapi juga secara batin, didasarkan pada agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan keabadian dalam rumah tangga.

Secara harfiah, hukum dapat dipahami sebagai kumpulan aturan perilaku manusia yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang bertugas mengatur dan menciptakan

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, serta wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut.¹ Hukum dapat diartikan sebagai kumpulan norma atau kaidah yang beragam namun tetap menyatu sebagai satu entitas. Norma atau kaidah ini berperan sebagai pedoman hidup yang mengatur cara kita bertindak, berbuat, berperilaku, atau seluruh anggota keluarga termasuk suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam Kekerasan Rumah Tangga di sini sering dipersempit artinya menjadi menghindari tindakan dan perilaku tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, norma atau kaidah tersebut mencakup perintah dan larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu untuk mencapai kehidupan yang harmonis.²

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, psikis, maupun sosial bagi korban. Rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap anggota keluarga justru kerap menjadi tempat terjadinya kekerasan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang, persoalan ekonomi, maupun konflik personal yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban serta menjamin penegakan hukum yang adil terhadap pelaku KDRT melalui sistem peradilan pidana.

¹Neni Sri Imayati Dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 4

² Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.*, halaman 1

Sebagai bentuk komitmen negara dalam menanggulangi KDRT, Indonesia telah memiliki perangkat hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum, serta menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi hak-haknya. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum dan penegakan keadilan dalam perkara KDRT sangat bergantung pada bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum tersebut dalam putusan pengadilan.³

Hakim memiliki peran sentral dalam proses peradilan pidana karena putusan hakim merupakan puncak dari penegakan hukum yang menentukan nasib terdakwa sekaligus memberikan keadilan bagi korban. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya terikat pada ketentuan hukum positif, tetapi juga dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, pertimbangan hakim, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, menjadi aspek penting yang perlu dianalisis untuk menilai apakah suatu putusan telah mencerminkan keadilan substantif.⁴

³ Habib Sulthon Asnawi, HAM dalam Ruang Domestik "Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT", Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Vol. XI, Fakultas Ilmu Agama Islam, Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 197

⁴ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2011, halaman 95

Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb merupakan salah satu perkara KDRT yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Namun, di sisi lain, muncul pertanyaan kritis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta sejauh mana putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb menjadi penting untuk mengetahui bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana, alat bukti, keterangan saksi, serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menilai apakah pertimbangan non-yuridis, seperti dampak perbuatan terhadap korban dan nilai-nilai keadilan sosial, telah dijadikan dasar secara proporsional dalam penjatuhan pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan hukum.

Lebih lanjut, penilaian terhadap apakah putusan hakim telah memenuhi rasa keadilan menjadi relevan mengingat masih adanya pandangan di masyarakat bahwa sanksi pidana dalam perkara KDRT kerap dianggap ringan dan belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun pemulihan bagi

korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum dalam perkara KDRT serta keberpihakan sistem peradilan terhadap perlindungan korban. Oleh karena itu, kajian terhadap putusan hakim ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai penerapan hukum dan keadilan dalam praktik peradilan pidana.

Pada hakikatnya, setiap manusia mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, serta dilandasi oleh nilai-nilai *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, yang mencerminkan adanya ketenangan batin, kasih sayang, dan saling pengertian antaranggota keluarga. Namun demikian, dalam realitas kehidupan bermasyarakat, tidak semua keluarga mampu mewujudkan kondisi ideal tersebut, karena masih banyak rumah tangga yang diwarnai oleh konflik dan ketidakharmonisan. Salah satu bentuk nyata dari ketidakharmonisan tersebut adalah terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan yang dialami oleh istri, anak, maupun bahkan suami sebagai anggota keluarga. Kekerasan tersebut dapat berupa penganiayaan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan psikis atau emosional yang menimbulkan penderitaan, trauma, dan dampak jangka panjang bagi korban. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini masih terus berlangsung dan menjadi persoalan serius, meskipun negara telah memberikan perhatian melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bertujuan untuk

memberikan perlindungan hukum kepada korban serta mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1), memberikan pengertian bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan, yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Selain itu, pengertian tersebut juga mencakup perbuatan berupa ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan kehendak, serta perampasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan secara melawan hukum, sepanjang perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang merugikan keselamatan, martabat, dan hak asasi anggota keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang oleh hukum.

Pelaku atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan diberikan hukuman yang berpedoman pada Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00.
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat,

- dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00.
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00.
 4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00.⁵

Dengan demikian, berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk korban kekerasan psikis, dapat dikatakan bahwa secara normatif pengaturannya telah memadai dan memenuhi unsur perlindungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ketentuan normatif tersebut masih memerlukan implementasi yang lebih optimal dalam praktik, baik melalui perumusan kebijakan yang konkret maupun melalui tindakan nyata dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya mengatur mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban, tetapi juga memuat ketentuan mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi pidana tersebut meliputi pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai sarana pencegahan agar tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terulang kembali di kemudian hari. Akan tetapi dalam Undang-Undang Penghapusan

⁵ Dhevid Setiawan, Muhadar, Wiwie Heryani, Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.2 No.1 Tahun 2018.

KDRT ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda sehingga hakim dapat memilih jenis pidana mana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Hal ini tertuang dalam pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta untuk menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam penanganan perkara KDRT, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan berpihak pada perlindungan hak korban.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, maka penulis dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada putusan hakim nomor : 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb dalam perkara melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apakah putusan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan nomor 42/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb sudah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada putusan hakim nomor : 42/Pid.Sus/2024/PN.Jmb dalam perkara melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan nomor 42/Pid.Sus/2024/Pn.Jmb sudah memenuhi rasa keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi;
- b. Sebagai upaya penggalan keilmuan dan penambahan wawasan penulis;
- c. Penelitian dan penulisan ini dapat memberikan pedoman ataupun referensi bagi peneliti lain.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul profosal skripsi ini, untuk dapat di mengerti dan memahami tentang makna yang terkandung di dalam skripsi ini, maka penulis perlu untuk mengartikan beberapa istilah di bawah ini.

1. Analisis Yuridis

Pengertian analisis yuridis dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan intelektual yang meliputi proses mengamati, menelaah, menguraikan, serta merekonstruksi kembali suatu peristiwa, objek, atau fenomena tertentu dengan menjadikan norma-norma hukum sebagai tolok ukur utama dalam penilaiannya, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan hukum yang bersifat argumentatif dan sistematis. Dalam pengertian yang lebih sederhana dan umum, analisis hukum sering kali digunakan oleh masyarakat untuk menilai atau mengevaluasi suatu peristiwa hukum, tindakan hukum, maupun kebijakan hukum beserta akibat atau implikasi hukumnya, baik terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, analisis yuridis tidak hanya berfungsi untuk memahami keberlakuan hukum secara normatif, tetapi juga untuk menilai efektivitas penerapan hukum serta dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

2. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan keputusan akhir yang ditetapkan oleh hakim setelah melalui seluruh rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, mulai dari pemeriksaan alat bukti, keterangan para pihak, hingga pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim dapat dipahami sebagai suatu pernyataan resmi yang dikeluarkan

⁶ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hal.11.

oleh hakim sebagai aparatur negara yang memiliki kewenangan dan kecakapan hukum, yang diucapkan dalam suatu sidang pengadilan dengan tujuan untuk mengakhiri proses pemeriksaan perkara serta memberikan penyelesaian hukum atas sengketa atau perkara yang diadili. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.⁷

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* atau sering pula disebut sebagai *delict*. Istilah *strafbaar feit* sendiri tersusun atas tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, kata *straf* diartikan sebagai pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh dikenakan, sedangkan *feit* bermakna perbuatan atau peristiwa. Dengan demikian, *strafbaar feit* dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai pidana atau hukuman. Namun, dalam perkembangan kajian hukum pidana, istilah *straf* tidak hanya diterjemahkan sebagai pidana semata, melainkan juga dimaknai sebagai hukum, sehingga *strafbaar feit* dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, istilah tindak pidana merujuk pada setiap perbuatan manusia yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan

⁷ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006

oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan atau berakibat pada timbulnya penderitaan bagi orang lain, baik dalam bentuk luka fisik, gangguan psikis, maupun bahkan hilangnya nyawa. Kekerasan juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perlakuan yang menyimpang dari norma kemanusiaan dan norma hukum, yang menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap pihak lain. Dalam konteks hukum nasional, pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai setiap perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk pula perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, pengertian tersebut juga mencakup ancaman untuk

⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1-2.

melakukan kekerasan, tindakan pemaksaan, serta perampasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan secara melawan hukum, sepanjang perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang melanggar hak, martabat, dan keselamatan anggota keluarga merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau institusi yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, emosional, atau sosial terhadap individu atau kelompok lain. Kekerasan dapat berbentuk fisik, verbal, maupun non-fisik, dengan tujuan yang disengaja atau akibat dari kelalaian, dan sering kali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.⁹ Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁹ M. Firdaus Sholihin, W. Y, *Kamus Hukum Kontemporer*. Sinar Grafika, Jakarta Timue, 2016

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negri Jambi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 42/PID.SUS/2024/PN JMB, maka penulis menggunakan teori Putusan Hakim dan teori Keadilan, berikut penjelasannya :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan rangkaian pemikiran, konsep, gagasan, serta konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu perkara yang diperiksanya. Pertimbangan tersebut mencakup penilaian hakim terhadap berbagai hal yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan keringanan kepada pelaku maupun alasan-alasan yang dapat memperberat penjatuhan hukuman, dengan tetap berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap hakim diwajibkan untuk menuangkan secara jelas dan sistematis seluruh pemikiran serta pertimbangannya mengenai perkara yang diadili dalam bentuk putusan tertulis, karena pertimbangan hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan hakim itu sendiri dan menjadi dasar pertanggungjawaban hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Selain memiliki kemampuan intelektual yang esensial, seorang hakim merupakan representasi dari lembaga peradilan,

dan dalam memutus suatu perkara harus mencerminkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mengabdikan kepada masyarakat.

Menimbang Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

- 1) Hakim bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat saat memeriksa dan mengadili masalah.
- 2) Penetapan dan putusan tersebut pada ayat (1) harus memuat kesimpulan hukum hakim yang didukung oleh alasan yang tidak bercela dan meyakinkan serta landasan hukum yang kuat.

Ketentuan tersebut merupakan aturan fundamental yang wajib dipatuhi oleh setiap hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, termasuk dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu perkara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim dituntut untuk mendasarkan keputusannya pada berbagai kriteria yang bersifat objektif, rasional, dan dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, serta tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak menyimpang dari prinsip kepastian hukum. Pertimbangan hakim atau pertimbangan hukum memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok hakim, yang meliputi kewenangan untuk menerima perkara yang diajukan, memeriksa dan menelaah fakta serta alat bukti, mengadili dengan memberikan penilaian hukum, hingga akhirnya memutus dan menyelesaikan perkara yang telah dilimpahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim dengan berlandaskan pada penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur hukum yang membentuk suatu perbuatan yang dinilai sah atau tidak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan hakim memiliki makna dan kedudukan yang sangat penting, baik bagi para pihak yang berperkara maupun bagi masyarakat secara luas, khususnya bagi mereka yang sedang mencari keadilan melalui lembaga peradilan. Melalui putusan tersebut, hakim tidak hanya memberikan penyelesaian hukum terhadap suatu perkara, tetapi juga menegaskan kepastian hukum serta mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang yang berkepentingan. Putusan Hakim merupakan sikap akhir yang harus dilakukan oleh hakim pada persidangan, dimana dalam putusan tersebut menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut bersalah atau tidak. Putusan hakim merupakan sikap dalam memberikan pernyataan seorang hakim pada proses pengadilan sidang terbuka dalam memutuskan satu perkara pada persidangan yang mempunyai kekuasaan hukum tetap.

Sedangkan Putusan Hakim dalam peninjauan kembali di sidang pengadilan merupakan putusan yang mengikat.¹⁰ Hasil pemeriksaan atas suatu perkara berdasarkan unsur-unsur yang membentuk sesuatu yang

¹⁰ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Op. Cit.*, Hal.149.

sah adalah putusan.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim dapat dipahami sebagai suatu pernyataan resmi yang disampaikan di muka persidangan oleh hakim sebagai wakil dari alat kelengkapan negara yang berwenang, dengan tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa atau perselisihan hukum yang terjadi di antara para pihak yang berperkara. Pernyataan tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan dalam persidangan, melainkan juga dituangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim di hadapan sidang terbuka untuk umum. Sebelum putusan tersebut secara resmi diucapkan atau dibacakan di persidangan, naskah putusan yang masih berupa rancangan tertulis belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara struktur, putusan hakim pada umumnya terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian pertimbangan hukum yang sering pula disebut sebagai konsiderans atau prolog, serta bagian amar putusan yang berisi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, baik isi putusan hakim maupun unsur-unsur pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan, karena menjadi landasan utama bagi penilaian terhadap keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dari suatu putusan.

Ada dua jenis keputusan yang termasuk di dalamnya: pilihan sela dan keputusan akhir. Putusan sementara adalah nama lain dari putusan sela. Keputusan sela datang dalam berbagai bentuk, termasuk keputusan

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hal.168.

persiapan, insidental, dan sementara. Penilaian insidental dan persiapan digunakan untuk mengatur kasus, sedangkan keputusan sementara dibuat sebagai tanggapan terhadap persyaratan kasus utama, dan tindakan persiapan dilakukan untuk keuntungan salah satu pihak.

Berdasarkan sifat dan akibat hukumnya, putusan akhir dalam suatu perkara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu putusan deklaratoir, putusan konstitutif, dan putusan kondemnatoir. Putusan deklaratoir merupakan putusan yang pada dasarnya hanya bersifat menyatakan, menunjuk, atau menegaskan suatu keadaan atau status hukum tertentu yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, putusan ini tidak menimbulkan akibat hukum baru dan tidak memerlukan pelaksanaan eksekusi, karena hakim hanya memberikan penegasan atau kepastian hukum terhadap suatu kondisi atau hubungan hukum yang disengketakan. Selanjutnya, putusan konstitutif adalah putusan yang menimbulkan akibat hukum berupa terciptanya, berubahnya, atau hapusnya suatu keadaan hukum, sehingga putusan ini secara langsung menciptakan norma atau keadaan hukum baru yang sebelumnya tidak ada. Sementara itu, jenis putusan akhir yang terakhir adalah putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang mengandung perintah atau hukuman tertentu kepada salah satu pihak, seperti kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan, membayar ganti kerugian, atau menjalani pidana, sehingga putusan ini pada umumnya memerlukan pelaksanaan eksekusi guna merealisasikan amar putusan tersebut.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mencakup berbagai jenis putusan yang tidak lagi dapat diajukan upaya hukum biasa. Putusan tersebut antara lain adalah putusan yang telah diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri, sehingga para pihak tidak lagi mengajukan keberatan atau upaya hukum lanjutan. Selain itu, putusan yang dihasilkan melalui proses konsiliasi dan telah disepakati oleh para pihak juga termasuk sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, putusan yang dijatuhkan secara verstek, sepanjang tidak diajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, juga dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang tidak dimohonkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pun termasuk dalam kategori putusan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian pula, putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi merupakan putusan akhir yang secara hukum bersifat final dan mengikat, sehingga seluruh putusan tersebut secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

3. Teori Keadilan

Kata "keadilan" (*iustitia*) berasal dari kata "adil". yang menunjukkan objektivitas, mengutamakan hak, dan bukan kesewenang-wenangan. Keadilan diartikan sebagai sikap dan tindakan yang menghimbau untuk memperlakukan pihak lain secara sama dan sesuai

dengan hak dan kewajibannya; perlakuan ini tidak memperhitungkan warna kulit, etnis, atau karakteristik lainnya.¹²

Seorang ahli memiliki pendapat terkait pengertian keadilan seperti yang disampaikan oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa “keadilan merupakan kelayakan pada tindakan manusia. Kecukupan dianggap sebagai titik antara dua ekstrem, terlalu banyak dan terlalu sedikit, di mana dua ekstrem tersebut terdiri dari dua orang atau benda. Setiap orang pasti mendapatkan produk atau hasil yang sama jika keduanya memiliki kecenderungan pada ukuran tertentu. Jika berbeda, akan terjadi pelanggaran proporsi, yang menunjukkan ketidakadilan.”

Aristoteles mengklasifikasikan keadilan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

- 1) Keadilan kumulatif mengacu pada bagaimana seseorang yang percaya bahwa setiap orang berhak atas haknya dan tidak menyadari apa yang telah dilakukannya diperlakukan.
- 2) Keadilan distributif adalah praktik memperlakukan individu sesuai dengan layanan yang diberikan, yaitu setiap orang diberi kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka dengan memanfaatkan keterampilan bawaan mereka.¹³

F. Metode Penelitian

Untuk mengkaji masalah hukum dan upaya untuk secara sistematis mengatasi masalah hukum, penelitian hukum adalah proses analitis yang memerlukan metodologi, sistematika, dan gagasan khusus.¹⁴ Metodologi

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, Hal.517.

¹³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristotelesnicomachaen.html>. (Diakses pada tanggal 26 November 2022).

¹⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Hal.73.

penelitian merupakan serangkaian langkah dan prosedur sistematis yang ditempuh oleh peneliti dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data dan informasi hukum guna menunjang pelaksanaan penelitian dan menemukan pemecahan terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil penelitian yang terarah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis dalam penelitian ini menetapkan dan menggunakan metode penelitian tertentu yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang diteliti:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, serta literatur ilmiah lainnya yang relevan, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, yang mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel yang bersumber dari media daring, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal.13.

memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Selain itu, bahan kajian tersebut juga meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan-putusan pengadilan, yang digunakan sebagai landasan normatif dan empiris dalam menganalisis permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan penelitian, yaitu pendekatan *Statue Approach* dan *Case Approach*.

- a. *Statue Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) Pendekatan ini adalah dengan melakukan pengelolaan dengan menelaah dan mempelajari terkait dengan perundang-undangan yang berkorelasi dengan hukum Islam. Pendekatan perundang-undangan memberikan peluang untuk peneliti dalam upaya mengkaji adanya korelasi serta kesesuaian antar peraturan.
- b. *Case Approach* (Pendekatan Kasus) pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dengan membangun argumentasi hukum yang ditujukan untuk menemui kebenaran dan penyelesaian terbaik pada permasalahan hukum yang terjadi atas dasar keadilan.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan

terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut dihimpun melalui kegiatan penelitian kepustakaan yang dilakukan secara cermat dan sistematis, meliputi aktivitas membaca, mencatat, memahami, mengutip, serta menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku-buku hukum, jurnal dan majalah ilmiah, artikel, serta karya tulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan dasar teoritis dan normatif yang kuat dalam analisis penelitian ini. Tinjauan hukum normatif ini mengacu pada otoritas hukum sebagai berikut:¹⁶

- 1) Bahan Hukum Pokok, yaitu undang-undang dan putusan pengadilan, meliputi:
 - a) Putusan Hakim Nomor 42/PID.SUS/2024/PN JMB
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
 - c) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang terdiri atas buku, artikel, serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang berfungsi untuk memberikan penafsiran, penjelasan, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup

¹⁶*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Hal.38.

buku-buku teks hukum, literatur ilmiah, artikel dalam jurnal akademik, serta publikasi ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang dikaji, sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan argumentasi hukum secara lebih mendalam dan komprehensif.

- 3) Sumber hukum tersier, meliputi kamus, ensiklopedi, dan bahasa yang menjelaskan atau menjelaskan arti kata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan melakukan pengumpulan serta penginventarisasian berbagai data dan dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi dokumen atau yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan. Teknik ini dilaksanakan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan mengolah berbagai bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur ilmiah lainnya, guna memperoleh data yang relevan, akurat, dan mendukung analisis hukum secara komprehensif.¹⁷

5. Analisis Data

Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, serta mengidentifikasi data secara berulang, cermat,

¹⁷*Ibid.*, 40.

dan logis. Analisis ini bertujuan untuk memahami makna dan keterkaitan antar data yang diperoleh, sehingga dapat dirumuskan argumentasi hukum yang tepat serta solusi yang relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum sesuai dengan aturan baru dalam peraturan hukum dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai objek penelitian. Adapun sistematika penulisan (skripsi) ini terdiri atas 5 (lima) bab di mana tiap bab terbagi beberapa sub bab yang di maksudkan untuk memudahkan pemahaan terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan Terdapat pada latar belakang masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoriti sub bab metode penelitian yang terbagi menjadi beberapa sub bab(spsifikasi penelitian penndekatan penelitian,sumber data, teknik penentuan sampel, dan analisa data) dan terakhir sub bab sistematika penulisan yang di maksud untuk mempermudah penulisan skripsi ini. Pembahasan pada bab pertama ini bertujuan sebagai pengantar pedoman dasar bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam bab ini menguraikan pengertian tindak pidana

¹⁸*Ibid.*, 45.

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan viktimologi dan contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam bab ini menguraikan terkait pengertian putusan hakim, macam – macam putusan hakim, serta pengaturan putusan hakim.

BAB IV Pembahasan di dalam bab ini akan membahas tentang penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Studi keputusan Nomor 42/PID.SUS/2024/PN JMB).

BAB V Penutup dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, juga berisi saran yang di tunjukan pada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.